



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2027

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menumbuhkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas kinerjanya dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memerlukan Rencana Kerja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 06);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam **DIKTUM KESATU** Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2027.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal September 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA,

DODING RAHMADI, S.T., S.H., M.H.

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Trenggalek
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : September 2025

RENCANA KERJA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dimana Undang-Undang ini membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek bersama dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek berkewajiban mengatur dan mengelola urusan pemerintahan di Kabupaten Trenggalek berdasarkan program yang telah disusun bersama sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek mempunyai tanggungjawab yang besar dalam menumbuhkan kehidupan berdemokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, meningkatkan kualitas dan produktivitas keinerjanya, serta menumbuhkan hubungan dan mekanisme yang menjaga keseimbangan antara lembaga perwakilan rakyat daerah dengan pemerintah daerah dalam rangka memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat Trenggalek.

Tanggungjawab dan tuntutan produktivitas kinerja yang besar tersebut agar dapat direpresentasikan secara sistemik dan holistik maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek membutuhkan sebuah Rencana Kerja (Renja) yang disusun secara sistematis dan periodik setiap tahun anggaran.

Seiring dengan tugasnya sebagai penyelenggaran pemerintahan daerah tentunya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek diharapkan mampu melaksanakan fungsinya dengan baik dalam Penganggaran (*budgeting*), Pengawasan (*Controling*), dan Pembentukan Peraturan Daerah (*legislasi*).

Tuntutan dan aktualisasi terhadap ketiga fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) itu akan terselenggara secara baik seiring dengan ketersediaan program kerja legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai representasi dari keterwakilan masyarakat Trenggalek tentunya diharapkan masyarakat agar perumusan agenda program kerjanya terus berupaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek yang di dalam struktur organisasinya dilengkapi dengan Alat Kelengkapan DPRD sudah barang tentu diharapkan dapat menyusun program kerja dan melaksanakannya secara baik. Untuk memberikan pemahaman dan persamaan persepsi terhadap program kerja Alat Kelengkapan DPRD, maka disusunlah Juklak pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Trenggalek secara sistematis yang berisikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap program kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6197);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 80);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 dimaksudkan sebagai petunjuk/arahan bagi penyelenggaraan program kegiatan lembaga DPRD Kabupaten Trenggalek. Melalui petunjuk/arahan atau juklak dimaksud diharapkan agar membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan dalam menjalankan ketiga fungsi utama DPRD secara sistematis dan menyeluruh dalam rangka peningkatan kinerja secara efektif dan efisien.

Sebagai petunjuk pelaksanaan program kegiatan bagi Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek tentunya diharapkan agar program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) dapat terselenggara dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional (akuntabel)

BAB II

GAMBARAN UMUM

A. KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

1. Kedudukan

Secara hierarkhis perundang-undangan telah dijelaskan mengenai keberadaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Pasal 18 Ayat (3) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 kedua tentang Pemerintahan Daerah yang diantaranya berbunyi : "Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum", yang pembentukannya diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam konsep Otonomi Daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, dalam praktiknya Bupati Trenggalek menyampaikan keterangan pertanggungjawabannya kepada DPRD Kabupaten Trenggalek sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

2. Fungsi

Mengenai fungsi DPRD Kabupaten telah diatur dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- a. Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah; diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;

- b. Fungsi Anggaran; diwujudkan dalam membahas dan menyetujui terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah baik APBD Perubahan maupun APBD Murni bersama Bupati;
- c. Fungsi Pengawasan; diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan, Perda, APBD, Peraturan Bupati dan Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

3. Tugas dan Wewenang

Tugas dan Wewenang DPRD diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, yang dijelaskan bahwa DPRD Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas dan wewenang, yaitu :

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda APBD;
- d. memilih Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;

- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. FRAKSI

Sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun bagi Anggota DPRD dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD, serta hak dan kewajiban Anggota DPRD (Pasal 162 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).

Adapun fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Trenggalek masa jabatan 2024-2029 terdiri dari :

| | | |
|----|--|----------|
| 1. | Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 13 orang |
| 2. | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | 11 orang |
| 3. | Fraksi Partai Golongan Karya | 7 orang |
| 4. | Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | 6 orang |
| 5. | Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya | 4 orang |
| 6. | Fraksi Partai Amanat Demokrat | 4 orang |

C. ALAT KELENGKAPAN DPRD

Sesuai ketentuan Pasal 163 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang juga termuat dalam Peraturan DPRD Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek bahwa Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Trenggalek terdiri dari :

- 1. Pimpinan;
- 2. Badan Musyawarah;

3. Komisi;
4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten;
5. Badan Anggaran;
6. Badan Kehormatan; dan
7. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.

BAB III

RENCANA KERJA DPRD KABUPATEN TRENGGALEK

A. RENCANA KERJA

Berdasarkan atas kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang serta arah dan program DPRD, maka Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 diformulasikan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

| | |
|----------|--|
| 1 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan rancangan peraturan daerah |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan kajian perundang-undangan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah akademik |
| 2 | Pembahasan Kebijakan Anggaran |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan KUA dan PPAS |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan APBD |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Pertanggungjawaban APBD |
| 3 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |
| 4 | Peningkatan Kapasitas DPRD |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Pendalaman Tugas DPRD |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan Program Kerja DPRD |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi dan Dokumentasi Dewan |

| | |
|---|--|
| 5 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat |
| | <ul style="list-style-type: none">• Kunjungan Kerja dalam Daerah |
| | <ul style="list-style-type: none">• Pelaksanaan Reses |
| 6 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD |
| | <ul style="list-style-type: none">• Pengawasan Kode Etik DPRD |
| 7 | Fasilitasi Tugas DPRD |
| | <ul style="list-style-type: none">• Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD |
| | <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan Laporan Kinerja DPRD |
| | <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah |
| | <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD |

B. FREKUENSI KEGIATAN

Berikut Frekuensi Kegiatan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 :

RENCANA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2027

| NO | KEGIATAN | VOLUME |
|-----------|--|---------------|
| 1 | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | |
| | • Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | 21 kali |
| | • Pembahasan rancangan peraturan daerah | 21 kali |
| | • Penyelenggaraan kajian perundang-undangan | 21 kali |
| | • Fasilitasi penyusunan penjelasan/keterangan naskah Akademik | 21 kali |
| 2 | Pembahasan Kebijakan Anggaran | |
| | • Pembahasan KUA dan PPAS | 2 kali |
| | • Pembahasan APBD | 2 kali |
| | • Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | 1 kali |
| 3 | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan | |
| | • Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | 145 kali |
| | • Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 1 kali |
| 4 | Peningkatan Kapasitas DPRD | |
| | • Pendalaman Tugas DPRD | 5 kali |
| | • Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | 6 orang |
| | • Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | 24 kali |
| | • Penyusunan Program Kerja DPRD | 1 kali |
| | • Publikasi dan Dokumentasi Dewan | 50 Media |

| | | |
|---|--|----------|
| 5 | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | |
| | • Kunjungan Kerja dalam Daerah | 130 kali |
| | • Pelaksanaan Reses | 3 kali |
| 6 | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | |
| | • Pengawasan Kode Etik DPRD | 6 kali |
| 7 | Fasilitasi Tugas DPRD | |
| | • Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | 360 kali |
| | • Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | 1 kali |
| | • Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | 12 kali |
| | • Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | 60 kali |

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2027 merupakan penjabaran secara operasional rencana kinerja tahunan DPRD sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang DPRD dengan harap dapat dipedomani dan dipergunakan oleh seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Trenggalek dalam melaksanakan program kerja Tahun 2027.

Selanjutnya, Rencana Kerja ini juga merupakan pedoman bagi Sekretariat DPRD untuk mendukung kelancaran kegiatan DPRD dan sekaligus merupakan alat ukur evaluasi kinerja DPRD selama 1 (satu) Tahun Anggaran, sebagai perwujudan pelaksanaan fungsi dan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Adapun dalam pelaksanaan Rencana Kerja ini apabila terjadi perkembangan dan perubahan yang berkaitan dengan alokasi dan waktu perubahannya dilaksanakan berdasar Rapat Badan Musyawarah yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Demikian Rencana Kerja ini dibuat dan disepakati bersama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas DPRD.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KETUA

DODING RAHMADI, S.T., S.H., M.H.